



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH

NOMOR : 17 TAHUN 2020

TANGGAL : 13 MEI 2020

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
NOMOR 23 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR BIAYA
LANGSUNG PERSONIL DAN BIAYA LANGSUNG NON
PERSONIL UNTUK JASA KONSULTANSI
KABUPATEN MALUKU TENGAH
TAHUN 2020**



BUPATI MALUKU TENGAH
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH
NOMOR 17 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN
2019 TENTANG STANDAR BIAYA LANGSUNG PERSONIL DAN BIAYA
LANGSUNG NON PERSONIL UNTUK JASA KONSULTANSI
KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin rasionalitas pembiayaan jasa konsultansi di Kabupaten Maluku Tengah, perlu dilakukan perubahan atas Lampiran Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Langsung Personil dan Biaya Langsung Non Personil;
 - b. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) jasa konsultansi di Kabupaten Maluku Tengah maka diperlukan Pedoman tentang Standar Biaya Langsung Personil dan Biaya Langsung Non Personil;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum terkait standar biaya untuk jasa konsultansi, maka perlu pengaturan tentang Standar Biaya Langsung Personil dan Biaya Langsung Non Personil untuk Jasa Konsultansi di Kabupaten Maluku Tengah;

411

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Ketentuan tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Langsung Personil dan Biaya Langsung Non Personil Untuk Jasa Konsultansi Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2009 Nomor 16).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR BIAYA LANGSUNG PERSONIL DAN BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL UNTUK JASA KONSULTANSI KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tengah
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maluku Tengah.
4. Tenaga Ahli adalah Ahli Nasional.
5. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (*brainware*).
6. Biaya Langsung Personil adalah Biaya Langsung Personil Tenaga Ahli berdasarkan Klasifikasi Pendidikan dan Kualifikasi Pengalaman Profesional dibidangnya.
7. Biaya Langsung Non Personil adalah biaya langsung yang dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan proyek.
8. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah Harga Perkiraan yang disusun oleh pengguna jasa berdasarkan harga pasar yang berlaku.

9. Reimbusable adalah biaya yang dapat diganti yang sebenarnya dikeluarkan oleh konsultan untuk pengeluaran-pengeluaran yang sesungguhnya (at cost).
10. Fixed Unit Rate adalah biaya yang sebenarnya dikeluarkan oleh konsultan berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap item/unsur pekerjaan.

BAB II
STANDAR BIAYA LANGSUNG PERSONIL DAN
BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL
Pasal 2

- (1) Standar Biaya Langsung Personil dan Biaya Langsung Non Personil berfungsi sebagai acuan untuk menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Jasa Konsultansi Tahun Anggaran 2020.
- (2) Fungsi Standar Biaya Langsung Personil sebagai acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas tertinggi yang besaran biayanya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Jasa Konsultansi Tahun Anggaran 2020.
- (3) Fungsi Standar Biaya Langsung Non Personil sebagai acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan besaran biaya yang dapat dilampaui dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Jasa Konsultansi Tahun Anggaran 2020, disesuaikan dengan harga pasar dan ketersediaan alokasi anggaran dengan memperhatikan efisiensi, efektifitas, serta mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang – undangan.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan Anggaran, Standar Biaya Langsung Personil dan Biaya Langsung Non Personil berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi; atau
 - b. estimasi.

Pasal 3

Ketentuan mengenai Standar Biaya Langsung Personil dan Biaya Langsung Non Personil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB. III
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 4

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini maka Lampiran Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Langsung Personil dan Biaya Langsung Non Personil untuk jasa konsultansi Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2020 yang tidak mengalami perubahan dinyatakan tetap berlaku.

BAB. IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Ditetapkan di Masohi
pada tanggal 13 Mei 2020

BUPATI MALUKU TENGAH

YUASIKAL ABUA

Diundangkan di Masohi
pada tanggal 13 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH,

RAKIB SAHUBAWA

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2020 NOMOR 470

**PENJELASAN
STANDAR BIAYA LANGSUNG PERSONIL
DAN BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL**

I. Biaya Langsung Personil

A. Biaya Langsung Personil untuk tenaga ahli adalah biaya yang dibayarkan kepada tenaga ahli berdasarkan klasifikasi pendidikan (S1, S2, S3) dan kualifikasi pengalaman profesional dibidangnya.

Klasifikasi dan kualifikasi tenaga ahli sebagai berikut :

1. Ahli Pratama dengan persyaratan :
Pendidikan Tinggi Sarjana (S1) dengan pengalaman jasa konsultasi profesional dibidangnya minimal 3 (tiga) tahun.
2. Ahli Muda dengan persyaratan :
 - a. Pendidikan Tinggi Sarjana (S1) dengan pengalaman jasa konsultasi profesional dibidangnya minimal 5 (lima) tahun atau,
 - b. Pendidikan Tinggi Pasca Sarjana /Magister (S2) dengan pengalaman jasa konsultasi profesional dibidangnya minimal 1 (satu) tahun.
3. Ahli Madya dengan persyaratan :
 - a. Pendidikan Tinggi Sarjana (S1) dengan pengalaman jasa konsultasi profesional dibidangnya minimal 9 (sembilan) tahun atau,
 - b. Pendidikan Tinggi Pasca Sarjana / Magister (S2) dengan pengalaman jasa konsultasi profesional dibidangnya minimal 5 (lima) tahun atau,
 - c. Pendidikan Tinggi Doktor (S3) dengan pengalaman jasa konsultasi profesional dibidangnya minimal 1 (satu) tahun.
4. Ahli Utama dengan persyaratan :
 - a. Pendidikan Tinggi Sarjana (S1) dengan pengalaman jasa konsultasi profesional dibidangnya minimal 13 (tiga belas) tahun atau,
 - b. Pendidikan Tinggi Pasca Sarjana / Magister (S2) dengan pengalaman jasa konsultasi profesional dibidangnya minimal 9 (sembilan) tahun atau,
 - c. Pendidikan Tinggi Doktor (S3) dengan pengalaman jasa konsultasi profesional dibidangnya minimal 5 (lima) tahun.

B. Biaya Langsung Personil untuk Tenaga Sub. Profesional adalah biaya yang dibayarkan kepada Tenaga Sub. Profesional dan merupakan besaran biaya yang tidak dapat dilampaui dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk jasa konsultasi.

C. Biaya Langsung Personil untuk Tenaga Pendukung adalah biaya yang dibayarkan kepada Tenaga Pendukung (Supporting Staf) dan merupakan besaran biaya yang tidak dapat dilampaui dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk jasa konsultasi.

II. Biaya Langsung Non Personil

Biaya Langsung Non Personil adalah biaya langsung yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan proyek yang dibuat dengan mempertimbangkan dan atau berdasarkan harga pasar yang wajar serta sesuai dengan perkiraan kegiatan. Biaya Langsung Non Personil terdiri dari :

1. Reimbursable adalah biaya yang dapat diganti yang sebenarnya dikeluarkan oleh konsultan untuk pengeluaran – pengeluaran yang sesungguhnya (*at cost*) yang ditetapkan seperti :
 - a. Tiket penerbangan
 - b. Kelebihan bagasi (*Excess Baggage*)
 - c. Bagasi yang tidak dibawa sendiri (*Unaccompanied Baggage*)
 - d. Biaya perjalanan darat (*Inland Travel*)
 - e. Dll,...
2. Fixed Unit Rate adalah biaya yang sebenarnya dikeluarkan oleh konsultan berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap item / unsur pekerjaan dengan volume yang diperkirakan seperti :
 - a. Sewa kantor
 - b. Sewa peralatan kantor
 - c. Sewa kendaraan kerja
 - d. Biaya pelaporan
 - e. Biaya ATK
 - f. Dll,...

~~KABUPATEN MALUKU TENGAH, ff~~
~~TUASIKAL ABUA~~

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH
 NOMOR : TAHUN 2020
 TANGGAL : MEI 2020
 TENTANG : STANDAR BIAYA LANGSUNG PERSONIL DAN BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL
 UNTUK JASA KONSULTANSI DI KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2020

I. BIAYA LANGSUNG PERSONIL UNTUK TENAGA AHLI NASIONAL
 BERPENDIDIKAN S1, S2 DAN S3
 BERDASARKAN PENGALAMAN PROFESI YANG DIPERSYARATKAN

KLASIFIKASI	TAHUN PENGALAMAN	RUPIAH PER BULAN	TAHUN PENGALAMAN	RUPIAH PER BULAN	TAHUN PENGALAMAN	RUPIAH PER BULAN
		S1		S2		S3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
AHLI PRATAMA	1	11,812,625				
	2	13,143,625				
	3	14,474,625				
	4	15,805,625				
AHLI MUDA	5	17,135,000	1	23,457,500		
	6	18,467,500	2	24,455,000		
	7	19,797,500	3	26,785,000		
	8	21,127,500	4	28,450,000		
AHLI MADYA	9	22,127,500	5	30,112,500	1	33,772,500
	10	23,790,000	6	31,610,000	2	35,437,500
	11	24,955,000	7	33,107,500	3	37,100,000
	12	26,452,500	8	34,770,000	4	38,930,000
AHLI UTAMA	13	27,450,000	9	36,435,000	5	40,760,000
	14	28,782,500	10	38,097,000	6	42,675,000
	15	30,125,000	11	40,080,000	7	44,087,500
	16	31,442,500	12	41,592,500	8	45,752,500
	17	32,775,000	13	43,257,500	9	47,582,500
	18	33,940,000	14	44,920,000	10	49,412,500
	19	35,270,000	15	46,977,500	11	51,075,000
	20	36,435,000	16	47,945,000	12	52,740,000
	21	37,765,000	17	49,457,500	13	54,402,500
	22	39,097,500	18	51,122,500	14	56,232,500
	23	40,427,500	19	52,785,000	15	58,062,500
	24	41,760,000	20	54,297,500	16	59,727,500
	25	43,090,000	21	55,810,000	17	61,390,000

II. BIAYA LANGSUNG PERSONIL (REMUNERATION/BILLING RATE)
UNTUK TENAGA SUB. PROFESIONAL

No.	PERSONIL	PENDIDIKAN	TAHUN PENGALAMAN	RUPIAH PER BULAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	CAD / CAM OPERATOR	D3/SO S1 S2	(5 - 10 Tahun) (0 - 3 Tahun) (0 - 1 Tahun)	4,100,000	
2.	SOFTWARE PROGRAMMER/IMPLEMENTER	D3/SO S1 S2	(> 3 Tahun) (0 - 3 Tahun) (0 - 1 Tahun)	4,832,000	
3.	HADWARE TECHNICIAN	D3/SO S1 S2	(> 3 Tahun) (0 - 3 Tahun) (0 - 1 Tahun)	4,100,000	
4.	FACILITATOR	D3/SO S1 S2	(> 3 Tahun) (0 - 3 Tahun) (0 - 1 Tahun)	4,100,000	
5.	SENIOR ASSISTANT PROFESSIONAL STAFF	D3/SO S1 S2	(> 6 Tahun) (3 - 5 Tahun) (1 - 3 Tahun)	5,271,000	
6.	ASSISTANT PROFESSIONAL STAFF	D3/SO S1 S2	(> 3 Tahun) (0 - 3 Tahun) (0 - 1 Tahun)	4,978,000	
7.	SPECIAL TECHNICIAN / INSPECTOR	D3/SO S1 S2	(> 3 Tahun) (0 - 3 Tahun) (0 - 1 Tahun)	4,832,000	
8.	TECHNICIAN	D3/SO S1 S2	(> 3 Tahun) (0 - 3 Tahun) (0 - 1 Tahun)	4,100,000	
9.	INSPECTOR	D3/SO S1 S2	(> 3 Tahun) (0 - 3 Tahun) (0 - 1 Tahun)	4,100,000	
10.	SURVEYOR	D3/SO S1 S2	(> 3 Tahun) (0 - 3 Tahun) (0 - 1 Tahun)	3,734,000	

III. BIAYA LANGSUNG PERSONIL (REMUNERATION/BILLING RATE)
UNTUK TENAGA PENDUKUNG (SUPPORTING STAFF)

No.	PERSONIL	HARGA SATUAN/BULAN (Rp.)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Office Manager	4,538,000	<i>Digunakan untuk jumlah tenaga konsultan dan pendukung minimal 20 orang</i>
2	Sekretaris	1,543,000	
3	Juru Gambar	3,267,000	<i>Disesuaikan jenis kegiatan dan pendidikan/ Sekolah kejuruan terkait</i>
4	Operator Computer	1,543,000	
5	Sopir	1,000,000	
6	Pesuruh	817,000	
7	Penjaga	817,000	
8	Asisten Muda		
	a. (S1, 1-4 Tahun)	3,993,000	
	b. (S2/S3, 1-2 Tahun)	4,659,000	
9	Teknisi		
	a. SLTA / D1		
	1). 1-3 Tahun	3,261,000	
	2). 4-7 Tahun	3,927,000	
	3). 8-11 Tahun	5,258,000	
	4). 12-15 Tahun	7,520,000	
	5). 16-20 Tahun	9,517,000	
	b. D3 / S1		
	1). 3-7 Tahun	3,927,000	
	2). 8-11 Tahun	5,258,000	
	3). 12-15 Tahun	7,520,000	
	4). 16-20 Tahun	9,517,000	

IV. BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL (DIRECT COST)
UNTUK JENIS PENGELUARAN REIMBUSABLE DAN FIXED UNIT RATE

No.	JENIS PENGELUARAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	REIMBUSABLE			
1.	Biaya Transportasi dan Akomodasi			
	a. Biaya Transportasi Team Leader	OT	At Cost	
	b. Biaya Transportasi Surveyor	OT	At Cost	
	c. Biaya Akomodasi Team Leader	OH	At Cost	
	d. Biaya Akomodasi Surveyor	OH	At Cost	
II	FIXED UNIT RATE			
1	Biaya Sewa Kantor	M2 / Bulan	22,500	
2	Biaya Sewa Peralatan Kantor			
	a. Computer Desktop	Unit / Bulan	1,500,000	
	b. Laptop	Unit / Bulan	2,000,000	
	c. Printer	Unit / Bulan	750,000	
	d. Scanner	Unit / Bulan	500,000	
	e. Mesin Fax	Unit / Bulan	500,000	
	f. Camera Digital	Unit / Bulan	500,000	
3	Biaya Komunikasi	Bulan	750,000	<i>Biaya Telepon / Fax</i>
4	Biaya Sewa Kendaraan Kerja			
	a. Roda 4	Bulan	13,000,000	<i>Sudah termasuk BBM</i>
	b. Roda 2	Bulan	5,200,000	
5	Biaya Pelaporan			
	a. Laporan Bulanan	Buku	100,000	
	b. Laporan Triwulan	Buku	150,000	
	c. Laporan Akhir	Buku	175,000	
	d. Laporan Teknis / Khusus	Buku	250,000	
	e. CD	Keping	50,000	
	f. Flash Disk	Buah	250,000	
6	Biaya ATK	Bulan	750,000	

BUPATI MALUKU TENGAH

TUASIKAL ABUA